



KEPUTUSAN WALI NAGARI TALUAK

NOMOR 140/20/Kpts/WN.TLK/I-2021

TENTANG

PENGANGKATAN PENGURUS BARANG INVENTARIS NAGARI TALUAK

TAHUN ANGGARAN 2021

WALI NAGARI TALUAK,

Menimbang : a. Bahwa guna pelaksanaan tugas dan tertib administrasi Pengelolaan Barang Milik Daerah khususnya pada Nagari Taluak perlu mengangkat Pengurus Barang Inventaris Nagari Taluak Tahun Anggaran 2021;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam point "a", maka perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Tentang Pengangkatan Pengurus Barang Inventaris di Nagari Taluak Kecamatan Batang Kapas Tahun Anggaran 2021.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113

- Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal dan Hak Asal Usul Berskala Desa;
 9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari Setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Wali Nagari Taluak Kecamatan Batang Kapas Kabupaten Pesisir Selatan Tentang Pengukuhan Kepengurusan Barang Inventaris Nagari Taluak Tahun Anggaran 2021;
- KEDUA : Mengangkat Saudari **SRI RAHAYU**, sebagai Pengurus Barang Inventaris Nagari Taluak disamping jabatan sehari-harinya sebagai Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum.
- Tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud diktum KESATU diatas adalah sebagai berikut :

- a. Menerima, menyimpan dan menyalurkan barang milik nagari;
- b. Meneliti dan menghimpun dokumen pengadaan barang yang diterima;
- c. Meneliti jumlah dan kualitas barang yang diterima sesuai dengan dokumen pengadaan;
- d. Mencatat barang milik nagari yang diterima kedalam buku/kartu barang;
- e. Mengamankan barang milik nagari yang ada pada persediaan;
- f. Mencatat seluruh barang milik nagari yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Nagari maupun perolehan lain yang sah kedalam Kartu Inventaris Barang, Kartu Inventaris Ruangan, Buku Inventaris dan Buku Induk Inventaris sesuai kode fikasi dan penggolongan barang milik nagari;
- g. Melakukan pencatatan barang milik nagari yang dipelihara/diperbaiki kedalam kartu pemeliharaan;
- h. Menyiapkan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan serta laporan inventaris (6 tahun yang berada di Nagari kepada Pengelola);
- i. Menyiapkan usulan pengapusan barang milik nagari yang rusak atau tidak dipergunakan lagi.

KETIGA

:

Pelaksanaan tugas, hak dan kewajiban sebagaimana diatur berdasarkan peraturan dan perundang-undangan lainnya yang berlaku;

KEEMPAT

:

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan di perbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Taluak

Pada Tanggal : 04 Januari 2021

WALINAGARI TALUAK



ZAINAL

Tembusan disampaikan kepada yth:

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala DPMD, PP & KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Camat Batang Kapas di Limau Sundai;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari di Taluak;
7. Yang bersangkutan.